BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Analisis terhadap Akad bisnis *Advertising* dengan pendapatan model *Pay Per Click* (PPC) Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Bisnis *Advertising* merupakan bisnis periklanan yang menggunakan model *ijarah* (sewa). karena salah satu pihak menggunakan alat untuk mendapatkan keuntungan (baca: *Space* iklan). Didalam buku yang berjudul "Perkembangan Akad Musyarakah" disebutkan : apabila dalam *syirkah 'abdan* memerlukan

alat kerja, dan salah satu *syarik* menggunakan alat tersebut untuk bekerja, maka penggunaan alat tersebut tidak boleh dimasukkan (dibebankan) ke dalam *syirkah*. Apabila dibebankan kepada *syirkah* (baca: perusahaan), maka *syirkah* tidak terjadi, yang terjadi adalah *ijarah.*[52] Pada prakteknya dimana pengiklan (Advertiser) menyewa *space* iklan pemilik Blog atau Website (Publisher) untuk menampilkan iklan *Advertiser* di Blog atau website milik *Publisher* melalui jasa penyedia layanan.

Dilihat dari akad yang diterapkan pada bisnis *Advertising* terlihat bahwa objek yang ditransaksikan adalah *space* iklan. Sesuai dengan pasal yang ada didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), pada pasal 318 disebutkan :

(1) *Ma'jur* harus benda yang halal atau mubah.

(2) *Ma'jur* harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syariah

(3) Setiap benda yang dapat dijadikan objek *bai'* dapat dijadikan *ma'jur.*

Didalam hukum Islam sendiri, Objek *al-ijarah* itu harus merupakan sesuatu yang dihalalkan oleh *syara'*. Oleh sebab itu, para ulama *fiqh* sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk menyantet orang lain, menyewa seseorang untuk membunuh orang

[52]Maulana Hasanuddin dan Jaih Mubarok, *Perkembangan Akad Musyarakah,*(Jakarta: Kencana Media Group, 2012) h. 47.

lain, demikian juga tidak boleh menyewakan rumah untuk dijadikan tempat-tempat maksiat.[53]

Mengenai Kesepakatan atau kerelaan para pihak dalam hal ini dapat di lihat saat pihak yang mendaftarkan diri menyetujui isi dari *Term Of Services* yang ada didalam form registrasi dengan cara *Checklist* (√) atau mencentangnya. Peraturan mengenai *Term Of Services* atau kontrak dalam transaksi elektronik terdapat pada pasal 18 ayat 1 undang-undang no.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang menyebutkan : "Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak" dan pasal 20 yang berbunyi :

(1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima.
(2) Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik

Hal ini sesuai dengan syarat sah akad didalam hukum Islam, bahwa *ijab* dan *Kabul* tidak harus berupa ucapan, akan tetapi, tulisan juga dapat dijadikan sebagai *sighat ijab Kabul.* Sebagaimana disebutkan : "Ijab dan Kabul dapat dalam bentuk perkataan, perbuatan, isyarat, dan tulisan (biasanya transaksi yang besar

[53] Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, h. 279.

nilainya). Namun, semua bentuk ijab dan Kabul itu mempunyai nilai kekuatan yang sama).[54]

Di dalam KHES juga telah disebutkan mengenai *sighat ijab Kabul* pada pasal 25 ayat 2 yang berbunyi " *sighat* akad dapat di lakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan".

Subyek pelaku atau para pelaku bisnis periklanan online ini, pelaku adalah orang yang sudah cakap hukum, sesuai dengan hukum Islam yang menyebutkan, bahwa pelaku haruslah orang yang sudah cakap hukum, artinya pelaku adalah orang yang dapat menerima dan mempertanggung jawabkan konsekuwensi daripada bisnis yang dijalankan. Selain itu, pada pasal 23 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) telah di sebutkan, bahwa "orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan *tamyiz*", dan pasal 301 yang berbunyi "untuk menyelesaikan suatu proses akad *ijarah*, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum. Sebagaimana *muta'aqqidain* menurut ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah disyaratkan telah baligh dan berakal.[55] Sebab dengan adanya *'aqid* harus orang yang sudah *tamyiz*, atau berakal, berarti para pihak yang berakad mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan dan juga dapat menerima konsekuwensi hukumnya.

---

[54] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam*, h. 103-104
[55] Abdul Rahman Ghazali dan Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalat*, h. 279.

Kemudian tujuan atau manfaat yang dicapai dari akad tersebut adalah demi perkembangan usaha yang dilakukan masing-masing pihak. Dimana *Advertiser* membutuhkan *space* iklan untuk memasarkan produknya, sedangkan *Publisher* bertujuan mendapatkan *income* dari menyediakan *space* iklan untuk calon *Advertiser*. Ini sesuai dengan pasal 25 ayat 1 KHES yang berbunyi " Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad".

Akad dalam *Pay Per Click* (PPC) ini, akan berakhir jika *Advertiser* tidak membayar deposit setelah deposit pertama habis, atau iklan yang di pasang oleh *Advertiser* mengandung unsur-unsur yang di larang didalam kesepakatan (*Term Of Services*) sehingga penyedia layanan dapat menonaktifkan akun *Advertiser* sebagai pengiklan. Hal ini sesuai dengan pasal 320 KHES yang berbunyi :

Ijarah berakhir dengan berakhirnya waktu *ijarah* yang ditetapkan dalam akad.

Didalam Islam sendiri juga diatur mengenai konten atau isi dari obyek akad, yakni obyek akad tidak boleh mengandung unsur hal-hal yang najis, tidak bermanfaat ataupun hal yang melanggar *Syari'at*. Sebagaimana disebutkan dalam KHES pasal 318 ayat 1 yang berbunyi : "*ma'jur* harus benda yang halal atau mubah".

Untuk menghindari terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak, didalam undang-undang no.11 tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik, pada pasal 17 ayat 2 disebutkan "Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung".

2. Analisis terhadap Cara Kerja bisnis *Advertising* dengan pendapatan model *Pay Per Click* (PPC) Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)

Cara kerja model pendapatan layaknya *Pay Per Click* (PPC) ini sangat mudah untuk di ikuti. Dimana *Advertiser* hanya mendaftar, mengisi formulir, menyebutkan alamat website dimana iklan nantinya akan ditampilkan, dan membayar deposit untuk membayar jasa iklan yang dipasang di website atau blog *Publisher*.

Cara kerja semacam ini tergolong sewa-menyewa (*ijarah*), *al-Ijarah* (sewa-menyewa) ialah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran (sewa) tertentu.[56]

Untuk pembagian pekerjaan, dimana *Advertiser* menyertakan modal atau deposit guna memberikan upah sebagai imbalan atas iklan yang telah dipasang di blog atau website *Publisher*. Pernyataan ini

[56]Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, h. 167.

sesuai dengan pasal 307 ayat 2 KHES yang berbunyi : "jasa *ijarah* dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah *ma'jur* selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan.

Mengenai siapa saja orang yang terkait didalam transaksi ini, adalah Advertiser, Penyedia layanan, dan Publisher. Dan pembagian kerjanya adalah :

1. *Advertiser* sebagai pengiklan diharuskan untuk mendaftarkan diri dengan cara mengisi formulir secara online yang didalam form tersebut juga disertakan *Term Of Services*. Dan *Term Of Services* masing-masing penyedia layanan berbeda-beda, terutama dalam penentuan pembayaran, dan juga pembagian komisi.
2. *Penyedia Layanan* sebagai perusahaan yang bergerak dibidang layanan publik, khususnya periklanan online, berhak menghapus iklan jika iklan yang dipasang oleh *Advertiser* mengandung unsur sara, pornografi, atau hal lain yang dilarang oleh peraturan atau undang-undang Negara Republik Indonesia. Penyedia layanan, juga berhak menonaktifkan akun iklan jika ternyata ditemukan melakukan kecurangan dan komisi tidak dibayarkan. Sebagaimana disebutkan didalam pasal 27 ayat 1 undang-undang no.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi :

   "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan".

3. *Publisher* atau *Web Owner* sebagai penyedia *Space* iklan dilarang mensetting iklan AdsenseCamp dengan menggunakan tanda-tanda tertentu dengan tujuan agar pengunjung web mengklik pada iklan tersebut.

Semua peraturan telah ditunjukkan dalam *Term Of Services* ketika *Advertiser* atau *Publisher* mendaftarkan diri untuk menjadi member layanan iklan online tersebut.

Skema *Advertising* dengan model komisi *Pay Per Click* (PPC) :

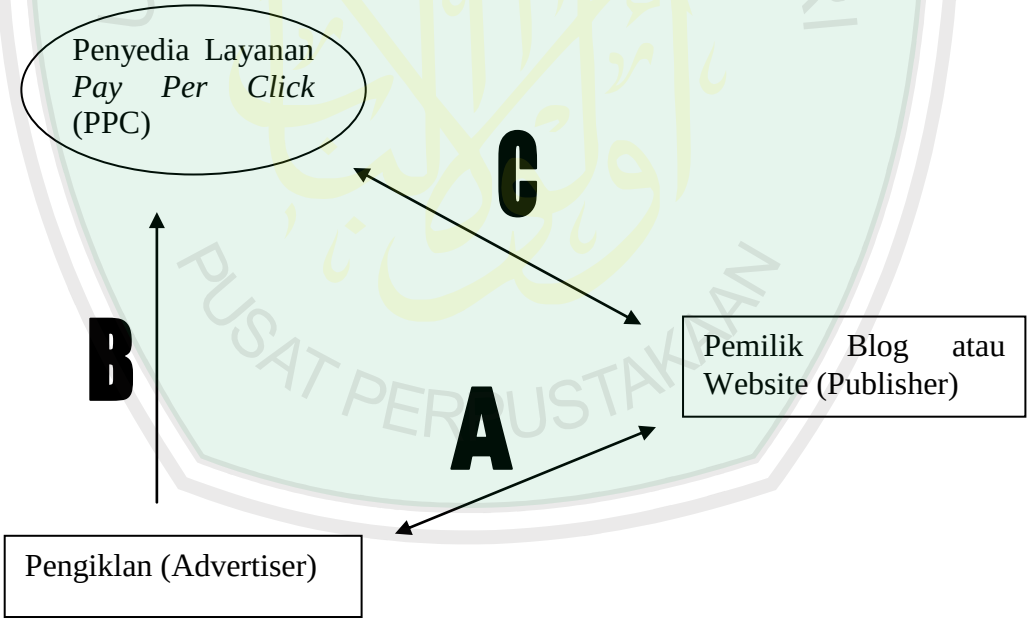

Keterangan :

A. Pengiklan (*Advertiser*) melihat *Space* iklan di website atau blog Pemilik website atau blog (*Publisher*), setelah *Advertiser*

mengetahui bahwa di website atau blog *Publisher* terdapat *space* iklan dengan karakteristik yang dikehendaki oleh *Advertiser*, kemudian *Advertiser* mendaftarkan diri kepada penyedia layanan *Advertising* dengan mengisi formulir pendaftaran yang di dalamnya juga menyebutkan alamat website yang akan dijadikan penampil iklan.

B. *Advertiser* mendaftarkan Iklan sekaligus membayar deposit kepada penyedia layanan *Advertising*.

C. Penyedia layanan *Advertising* menyeleksi iklan yang akan di tempatkan di website atau blog *Publisher* tentang kelayakan iklan untuk ditampilkan, setelah Penyedia layanan memastikan bahwa iklan *Advertiser* layak untuk dipasangkan di web atau blog, kemudian penyedia layanan memasang iklan *Advertiser* di *Space* iklan yang ada di website atau blog *Publisher*, setelah iklan terpasang, *Publisher* akan mendapakan komisi dari klik iklan yang dipasang di web atau blog *Publisher*, dari deposit yang dibayarkan oleh *Advertiser* kepada penyedia layanan.

Besarnya komisi yang didapat oleh *Publisher* berbeda-beda, karena setiap penyedia layanan *Advertising* menerapkan peraturan yang berbeda-beda pula.

Demi tercapainya keadilan, dalam *Term Of Services* telah disebutkan larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh masing-masing pihak, tak terkecuali bagi penyedia layanan.